

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby mengenai perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun pasangan suami istri tersebut ingin rujuk kembali dengan cara mengajukan gugatan pembatalan perceraian kepada Pengadilan Negeri karena dalam agama mereka proses rujuk melalui gereja tidak mungkin dilakukan. Permasalahannya adalah hakim mengabulkan gugatan tersebut melalui Putusan No.811/Pdt.G/2016/PN.Sby yang menyatakan Putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum padahal putusan tersebut tidak termasuk dalam putusan yang cacat karena sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Mengenai pertimbangan hakim dalam putusan No.811/Pdt.G/2016/PN.Sby menyatakan bahwa majelis hakim memahami keinginan penggugat dan tergugat untuk hidup berumah tangga lagi. Hakim lebih mengutamakan dan mengedepankan aspek sosilogis dan kemanfaatannya, sedangkan aspek yuridisnya tidak ditonjolkan karena memang alasan hukum untuk membatalkan perceraian tidak ada dan tidak disediakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pembatalan putusan No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Kata kunci : Pembatalan, Putusan, Perceraian, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

This research started from decision No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby regarding divorce which has a permanent legal force. But the couple wanted to reconcile by filing a divorce lawsuit against the District Court because in their religion the process of reconciliation through the church was impossible. The problem was the judge granted the lawsuit through Decision No.811/Pdt.G/2016/PN.Sby declaring Decision No. 53 / Pdt.G / 2011 / PN.Sby was void and had no legal force when the decision was not included in the defect because it had complied with the provisions of the law. The research method used was normative legal research and the approach taken was the approach of legislation and case approach. Regarding the judges' consideration in the decision of No.811/Pdt.G/2016/PN.Sby stated that the judges understood the plaintiff's intentions and the defendant to live again. The judge prioritized the social aspects, while the juridical aspect was not highlighted because there was no legal reason for canceling the divorce and was not provided by the applicable laws and regulations. Therefore, the cancellation of decision No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby was not in accordance with the principle of legal certainty.

Keywords: Cancellation, Decision, Divorce, Judge Consideration

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul “ PEMBATALAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi atas Putusan Nomor 53/Pdt.G/2011/PN.Sby yang Dibatalkan oleh Putusan Nomor 811/Pdt.G/2016/PN.Sby)’’.

Dengan terselesaikan Tugas Akhir ini tentunya tidak lepas dari dukungan, do’a, motifasi, saran serta arahan dari beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga pada kesempatan ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi penulis sehingga dapat merasakan nikmat yang diberikan sampai saat ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun seluruh umat dari zaman hijaiyah dengan Islam.
3. Kedua Orang tuaku, ayah Talam dan Ibu Syarifah yang selalu mendoakanku tanpa henti. Terimakasih atas segala bentuk perjuangan, pengorbanan, nasihat, arahan, bimbingan, yang telah dilakukan dalam mendidik saya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Kepada adik saya Ainun Jariyah yang selalu ikut menghibur dan menenmaniku disela sela penyelesaian Tugas Akhir ini.
5. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Bapak Dr. H. Moh Amir Hamzah, S.H, M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal pembuatan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Ibu Dr. Uswatun Hasanah,S.H.,M.Hum, Ibu Indah Purbasari, S.H.,LL.M, dan Ibu Dr. Murni,S.H.,M.Hum selaku dosen penguji dalam Tugas Akhir ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura, yang selama ini membimbing dengan penuh kesabaran.
9. Teman teman seperjuangan yang selama 4 (empat) tahun telah berkenan menjadi teman dalam suka maupun duka Partner akademis yang sama sama berjuang tanpa menjatuhkan yang lain.

Dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengetikan, bahasa penyampaian, maupun penulisan.

Bangkalan, 14 Agustus 2017

Penulis

Muzayyanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.5 Keaslian.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Metode Pendekatan	9
1.6.3 Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Analisa Bahan Hukum	10
 BAB II DASAR HUKUM MENGENAI PUTUSAN PERKARA PERDATA	
2.1 Pengertian Putusan	12
2.2 Formulasi Putusan Hakim	13
2.3 Sifat Putusan.....	20
2.4 Macam-Macam Putusan.....	23
2.5 Kekuatan Putusan.....	33
2.6 Pembatalan Putusan	37
 BAB III ANALISIS PEMBATALAN PUTUSAN NO.53/PDT.G/2011/PN.SBY DENGAN PUTUSAN NO.811/PDT.G/2016/PN.SBY	
3.1 Pembatalan Putusan Pengadilan Lama oleh Putusan yang Baru Tanpa Adanya Alasan yang Dibenarkan Undang-Undang	39
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Putusan	
3.2.1 Pokok Perkara No. 53/Pdt.G/2011/PN.Sby.....	48
3.2.2 Analisis Putusan Nomor 53/Pdt.G/PN.Sby	50
3.2.3 Pokok Perkara No. 811/Pdt.G/2016/PN.Sby.....	51
3.2.4 Pertimbangan Hakim dalam putusan No. 811/Pdt.G/2016/PN.Sby	52

BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
BIODATA PENULIS.....	69
LAMPIRAN.....	70